

**PENGAWASAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Studi Tentang Pengawasan Terhadap Barang Kebutuhan Pokok  
Masyarakat Di Kota Solo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**YOGA ACHMAD FAUZAN**

**C100170188**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGAWASAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Tentang Pengawasan Terhadap Barang Kebutuhan Pokok  
Masyarakat Di Kota Solo)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh :

**YOGA ACHMAD FAUZAN**

**C100170188**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :**

**Dosen Pembimbing**



**(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGAWASAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**(Studi Tentang Pengawasan Terhadap Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Di  
Kota Solo)**

**OLEH**

**YOGA ACHMAD FAUZAN**

**C 100 170 188**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at, 28 Mei 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H. (.....) (Anggota I Dewan Penguji)
3. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.H., M.Kn. (.....) (Anggota I I Dewan Penguji)

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum**

**NHK.537 / NIDN.027085803**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Mei 2021

Penulis

  
YOGA ACHMAD FAUZAN  
C100170188

**PENGAWASAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**(Studi Tentang Pengawasan Terhadap Barang Kebutuhan Pokok**  
**Masyarakat Di Kota Solo)**

**Abstrak**

Pengawasan dalam perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan untuk konsumen. Pengawasan terhadap barang beredar sendiri memiliki beberapa kriteria salah satunya adalah adanya aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup. Kriteria ini sangatlah penting bagi konsumen hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pengawasan ini konsumen tidak perlu merasakan khawatir saat menggunakan barang yang diperoleh melalui pelaku usaha. Sebagai pihak akhir dalam rantai ekonomi, konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa

**Kata kunci :** konsumen, pengawasan, perlindungan konsumen

**Abstract**

Supervision in consumer protection is one form of effort made to provide comfort and safety for consumers. Supervision of circulated goods itself has several criteria, one of which is the existence of aspects of safety, security, consumer health, and the environment. This criterion is very important for consumers, it can be seen that with this supervision, consumers do not need to feel worried when using goods obtained through business actors. As the final party in the economic chain, consumers must obtain legal protection for their rights based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Trade No. 20 of 2009 concerning Provisions and Procedures for Supervision of Goods and / or Services

**Keywords:** consumer, supervision, consumer protection

**1. PENDAHULUAN**

Perkembangan era globalisasi pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat melalui pasar nasional. Pasar sendiri adalah tempat dimana bertemunya penjual atau pelaku usaha dengan pembeli atau konsumen. Dalam hal ini pasar nasional memproduksi banyak sekali produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan barang pokok masyarakat. Pada dasarnya kebutuhan masyarakat terkait barang pokok sangat tinggi, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Dalam memenuhi

kebutuhannya konsumen memerlukan berbagai macam barang pokok untuk mengajaja kelangsungan hidup mereka, dengan banyaknya kebutuhan barang pokok yang diperlukan perlu adanya suatu norma yang mengatur barang pokok tersebut agar konsumen sebagai pengguna produk dapat terlindungi dari barang-barang yang tidak baik. Konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa mencuat ke permukaan sebagai suatu keprihatinan nasional. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen (Nujannah, 2013).

Norma tersebut harus memberikan perlindungan bagi para konsumen berupa jaminan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat serta mendorong agar pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya dengan cara-cara yang jujur, tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Atas dasar tersebut dibentuknya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar Dan/Atau Jasa. Keberadaan konsumen dalam rantai kegiatan ekonomi ini perlu adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada konsumen, dalam hal ini perlindungan yang di maksud tersebut merupakan adanya suatu kepastian hukum terhadap barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Konsumen sendiri merupakan pihak pemakai atau yang menggunakan barang atau produk yang di hasilkan oleh produsen atau pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Berdasarkan Pasal tersebut yang disebut

sebagai konsumen adalah konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk (Wardiono, 2014). Konsumen tersebut membeli suatu produk yang hanya akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Untuk meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang sedang mengalami peningkatan yang pesat dalam segala sisi.

Hal tersebut tidaklah lepas dari masyarakat kota Surakarta yang memiliki pendatang dari luar kota untuk menimba ilmu di kota Surakarta. Banyaknya pendatang yang masuk ke kota Surakarta menyebabkan tingginya juga angka permintaan terkait barang pokok. Posisi kota Surakarta sendiri termasuk yang menguntungkan, karena secara geografis posisinya yang dekat dengan kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa tengah sehingga memudahkan untuk melakukan penyebaran terhadap barang pokok ke kota-kota lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pasal 1 angka 1 pengertian Barang Pokok adalah “Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.”

Peredaran barang pokok yang ada di kota Surakarta dalam hal ini diantaranya meliputi: beras, minyak goreng, sayur buah, gula, garam yodium, daging sapi dll. Tingginya permintaan stok barang pokok di kota Surakarta membuat pemerintah kota Surakarta untuk selalu siap dengan segala bentuk kondisi di pasar. Mengenai mekanisme persebaran barang pokok ini selalu diawasi oleh Dinas Perdagangan kota Surakarta. Pengawasan ini dilakukan di pasar tradisional besar yang di kota Surakarta yaitu Pasar Legi, Pasar Nusukan Dan Pasar Gedhe. Ketiga pasar tersebut memiliki perbedaan dalam menentukan harga barang pokok di pasaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan harga barang pokok di setiap pasar berbeda-beda. Dalam hal ini

perlu adanya pengawasan lebih lanjut mengenai bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengawasi harga barang pokok yang beredar di sekitar masyarakat guna melakukan perlindungan kepada masyarakat.

Dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bentuk kriteria pengawasan yang dilakukan Undang - Undang terhadap barang beredar dalam rangka perlindungan konsumen (2) diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan solusi bagi perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pengawasan dalam pembentukan harga barang pokok yang ada di pasar.

## **2. METODE**

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan bagaimana pelaku usaha dalam menjualkan produknya apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak sesuai. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang merupakan data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin serta data-data sekunder lainnya yang terkait dengan objek yang dikaji serta melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti. Metode analisis yang digunakan cara berpikir dengan membahas hal-hal yang umum dianalisis hingga dengan hal-hal yang khusus (Suryana, 2010), serta diolah berdasarkan norma hukum doktrin, serta teori hukum yang telah ada.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data yang digunakan oleh penulis yaitu berupa laporan form pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan selama 1 (satu)



tahun dengan diklasifikasi sesuai dengan nama jenis barang pokok. Hasil penelitian ini berupa isi laporan sebanyak 9 (sembilan) laporan pengawasan yakni Ibu Sugiarti (Cabe) Pasar Gedhe, Ibu Suparti (Daging sapi) Pasar Gedhe, Bp. Mulyadi (Daging Ikan) Pasar Gading, Ibu Kasiyah (Beras) Toko beras bu kasiyah, Ibu Ratmi (Bawang merah, Bawang putih, Kacang – kacang) Pasar Sangkrah, Ibu Suyanti (Daging ayam) Pasar Tanggul, Ibu Laminem (Tepung terigu) Pasar Gedhe, Ibu Sumiyanti ( Gula pasir) Pasar Legi, dan Ibu Ratna (Minyak goreng) Pasar Sangkrah. Pembahasan akan diuraikan mengenai kriteria pengawasan barang beredar yang terdapat dalam 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat dilihat dari ketentuan kriteria pengawasan barang beredar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 22 ayat (1) poin a menyebutkan bahwa Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria “*aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup*” dari 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat 6 (enam) pelaku usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur ketentuan kategori ini.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 22 ayat (1) poin b menyebutkan bahwa pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut “*Dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak*” dari 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat, keseluruhan pelaku usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kategori ini.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 22 ayat (1) poin b menyebutkan bahwa pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut *“Produk yang SNI nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang”*, dari 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat terdapat 1 (satu) pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur kategori ini dan terdapat 8 (delapan) pelaku usaha dalam laporan pengawasan tersebut tidak tercantum keterangan yang berkaitan dengan kategori tersebut.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa *“Dalam memastikan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terkait dengan spesifikasi teknis barang, dilakukan pengujian di laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri teknis yang berwenang”*, dari 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat ditemukan keseluruhan pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur kategori ini.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 22 ayat (1) poin d menyebutkan bahwa pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut *“Sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen”* dari 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat 6 (enam) pelaku usaha sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur ketentuan kategori.

Dalam pandangan islam segala hal yang berkaitan dengan pengawasan harus dilaksanakan secara terencana dan teratur. Oleh karena itu islam membagi pengawasan menjadi 3 (tiga) macam. *Pertama*, Allah SWT melakukan pengawasan kepada seluruh alam semesta, diumpamakan seperti jika kita sedang bertiga maka Dia yang menjadi keempat dan jika sedang berempat maka Allah SWT yang menjadi kelima. Hal ini Allah SWT jelaskan dalam QS. Al-Mujadah ayat 7 yang berbunyi :

وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا تَلْتَا نَجْوَىٰ مَنْ يَكُونُ مَا ۖ الْأَرْضُ فِي وَمَا السَّمَوَاتُ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ تَرَ أَلَمْ  
عَمِلُوا بِمَا يُنَبِّئُهُمْ بِمَ ۖ كَانُوا مَا آتَيْنَ مَعَهُمْ هُوَ إِلَّا أَكْثَرَ وَلَا لِكَ ذُ مِنْ أَدْنَىٰ وَلَا سَادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةً  
عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ اللَّهِ إِنَّ ۖ الْقِيَمَةَ يَوْمَ

*“Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

*Kedua*, Allah SWT melakukan pengawasan melalui Malaikat-Nya. Pengawasan yang dilakukan oleh Malaikat-Nya yaitu yang berkaitan dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh umatnya. Terdapat dua malaikat yang bertugas melaksanakannya yaitu Malaikat Roqib dan Malaikat Atid, sebagai pencatat atau pengawasan dari segala setiap perbuatan umatnya yang baik ataupun yang buruk. Yang mana sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah QS. Qaaf 17 yang berbunyi :

فَعَبِدُ السَّمَاءِ وَعَنِ اليمينِ عَنِ الْمُتَلَقِّينِ يَتَلَقَّىٰ آدِ

*“(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya), yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.”*

*Ketiga*, Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri sendiri. Maksudnya adalah setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah di kerjakan. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia harus selalu berbuat baik di mana pun dan kapanpun. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Yaasiin 65 yang berbunyi :

يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا أَرْجَاهُمْ وَتَشْهَدُ أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَفْوَاهِهِمْ عَلَى نَحْتِ الْيَوْمِ

*“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”*

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut: Ketentuan kriteria pengawasan kebutuhan barang pokok yang ada di kota Solo berdasarkan laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat yang dimuat dalam peraturan perundang – undangan meliputi sebagai berikut : aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup, dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang, Barang yang sudah ada laboratorium pengujian yang telah dikreditasi dan atau ditunjuk dan/atau sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen.

Berdasarkan penelitian terhadap 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat kota Solo yang diteliti penulis menunjukkan hasil penelitian yang dilihat dari kriteria pengawasan barang kebutuhan pokok, yakni: Berdasarkan kriteria “aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup”, dari 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat, terdapat 6 (enam) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat yang telah memenuhi ketentuan ini yakni Ibu Sugiarti (Cabe) Pasar Gedhe, Ibu Suparti (Tepung Terigu) Pasar Gedhe, Bp. Mulyadi (Daging Ikan) Pasar Gading, Ibu Kasiyah (Beras) Toko beras bu kasiyah, Ibu Ratmi (Bawang merah, Bawang

putih, Kacang – kacang) Pasar Sangkrah, Ibu Suyanti (Daging ayam) Pasar Tanggul.

Hal ini berarti hanya 6 (enam) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 22 ayat (1) poin a

Berdasarkan kriteria “dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak” dari 9 (sembilan ) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat, terdapat 9 (sembilan) laporan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat yang telah memenuhi ketentuan ini yakni Ibu Sugiarti (Cabe) Pasar Gedhe, Ibu Suparti (Daging sapi) Pasar Gedhe, Bp. Mulyadi (Daging Ikan) Pasar Gading, Ibu Kasiyah (Beras) Toko beras bu kasiyah, Ibu Ratmi (Bawang merah, Bawang putih, Kacang – kacang) Pasar Sangkrah, Ibu Suyanti (Daging ayam) Pasar Tanggul, Ibu Laminem (Tepung terigu) Pasar Gedhe, Ibu Sumiyanti ( Gula pasir) Pasar Legi, dan Ibu Ratna (Minyak goreng) Pasar Sangkrah. Hal ini berarti keseluruhan laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 22 ayat (1) poin b

Berdasarkan kriteria “Produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang” dari 9 (sembilan) laporan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat, terdapat 8 (delapan) laporan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat yang tidak mencantumkan keterangan dalam laporan pengawasan tim monitoring pengawasan barang kebutuhan pokok masyarakat dan terdapat 1 (satu) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 22 ayat (1) poin c yakni Ibu Kasiyah (Beras) Toko beras bu kasiyah

Berdasarkan kriteria “Barang yang sudah ada laboratorium penguji yang telah dikreditasi dan atau ditunjuk” dari 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat terdapat 9 (sembilan) tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat yang tidak mencantumkan keterangan dalam tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga penulis tidak mengetahui apakah yang terdapat dalam kriteria tersebut sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 25 ayat (2)

Berdasarkan kriteria “sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen” dari 9 (sembilan) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat, terdapat 6 (enam) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat yang telah memenuhi ketentuan ini yakni Ibu Sugiarti (Cabe) Pasar Gedhe, Ibu Suparti (Tepung Terigu) Pasar Gedhe, Bp. Mulyadi (Daging Ikan) Pasar Gading, Ibu Kasiyah (Beras) Toko beras bu kasiyah, Ibu Ratmi (Bawang merah, Bawang putih, Kacang – kacang) Pasar Sangkrah, Ibu Suyanti (Daging ayam) Pasar Tanggul.

Hal ini berarti hanya 6 (enam) laporan pengawasan tim monitoring barang kebutuhan pokok masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa pasal 22 ayat (1) poin d

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua Peraturan Perundang-undangan ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, Penulis memberikan saran agar pengawasan terhadap barang beredar di perhatikan kembali. Salah satunya yaitu dengan dilakukannya pengawasan yang sesuai dengan kriteria

barang yang diawasi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009. Apabila jika dilakukannya pengawasan sesuai dengan peraturan maka, konsumen sebagai pihak pemakai juga mendapatkan rasa aman karena barang yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian berdasarkan kedua Peraturan Perundang - undangan ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa, diperlukannya adanya publikasi yang harus sering dilakukan kepada masyarakat terkait hasil akhir dari laporan pengawasan barang beredar, bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak stasiun tv, radio, dan media elektronik lainnya agar cakupan dari publikasi ini luas dan dapat di terima oleh semua masyarakat.

Cakupan dalam peraturan mengenai kriteria pengawasan barang beredar perlu diperluas dan diperjelas lagi, karena dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan tentang kriteria pengawasan barang beredar bersifat secara umum sehingga akan banyak barang beredar yang masih memerlukan kriteria pengawasan yang lebih khusus seperti kriteria pengawasan barang beredar di pasar agar lebih memberikan jaminan serta kepastian hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Erlin, Defiya. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Perbuatan Curang Pencantuman Label Pangan Yang Tidak Sesuai Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Fahmi, Irham. (2014). Manajemen Kepemimpinan. Bandung : Alfabeta
- Sidabalok, Janus. (2010), Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Wardiono, Kelik. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Prayudi. (1981). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Nasution, Randi Perdana. (2018). *Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Izin Trayek Angkutan Kota*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Anwar, Saiful. (2004). *Sendi - Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press.
- Wardana, Satria Agung. (2015). *Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Susu Formula Melalui Televisi*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.
- Sonata, Depri Liber. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Lampung: Universitas Lampung.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Erhian. (2013). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1,
- Nujannah, St. (2013). *Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen*, Jurnal Al-Daulah, Volume 1, Nomor 2, Juni 2013.